



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal 26 Januari 2021 **M.** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 H.**, dalam Sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra. antara:

**SAHUNI Binti AMAQ KAHAR**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada **MA'RUF JULKIFLI. SH, dan GUNTUR. SH.** Keduanya merupakan Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & PARTNERS, alamat di jalan Dahlia III, No.22 BTN LA Resort, Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat -NTB. berdasarkan surat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 416/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 16 Oktober 2020. Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

### Melawan

1. **KILOK binti PAPUQ BUCUNG**, Perempuan, umur  $\pm$  65, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat belakang SD Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai Tergugat I;
2. **AMAQ KANCAH bin PAPUQ BUCUNG**, umur  $\pm$  60, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Belakang SD Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT;**

DAN

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEJUM binti PAPUQ BUCUNG**, perempuan, umur  $\pm$  62, agama Islam,  
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ketemek, Desa Kuripan,  
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai  
**TURUT TERGUGAT;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat memberikan kuasa  
Insidentil kepada :.....

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan  
perkara sengketa kewarisan secara damai dan kekeluargaan dengan  
kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

## Pasal. 1

Bahwa pada perkara ini Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat  
menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan dalam gugatan  
waris di Pengadilan Agama Praya terhadap harta peninggalan dan/atau Harta  
Warisan dari almarhum AMAQ KECUMENG;

## Pasal. 2

Bahwa para pihak tersebut diatas adalah ahli waris dari almarhum AMAQ  
KECUMENG yaitu sebagai Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam  
perkara waris Nomor : 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra. di Pengadilan Agama Praya,  
terkait dengan harta peninggalan almarhum AMAQ KECUMENG (Pewaris)  
berupa :

1. berupa tanah sawah seluas  $\pm$  5000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun  
Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten  
Lombok Tengah, NTB dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Sawah H. Ihsan/sungai
  - Sebelah Selatan : Irigasi
  - Sebelah Timur : Irigasi
  - Sebelah Barat : Kuburan
2. Tanah pekarangan seluas 400 m<sup>2</sup>, diatasnya awalnya berdiri satu  
rumah tempat tinggal Pewaris, berlokasi di belakang SD Aik Ara,  
Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten  
Lombok Tengah, NTB dengan batas – batas sebagai berikut :

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Zubaer
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Lorong kecil/Rumah Uti
- Sebelah Barat : Rumah Papuq Mben/ahli warisnya

## Pasal. 3

Bahwa selanjut terhadap harta peninggalan almarhum AMAQ KECUMENG (Pewaris) tersebut, para ahli waris telah bersepakat untuk membaginya secara kekeluargaan/soloh dengan ketentuan dan bagian masing - masing ahli waris sebagai berikut :

1. SAHUNI Binti AMAQ KAHAR (**Penggugat**), mendapat bagian Tanah pekarangan seluas 400 m<sup>2</sup>, diatasnya awalnya berdiri satu rumah tempat tinggal Pewaris, berlokasi di belakang SD Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Zubaer
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : Lorong kecil/Rumah Uti
  - Sebelah Barat : Rumah Papuq Mben/ahli warisnya
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat mendapat bagian Tanah sawah seluas  $\pm$  5000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah H. Ihsan/sungai
  - Sebelah Selatan : Irigasi
  - Sebelah Timur : Irigasi
  - Sebelah Barat : Kuburan

## Pasal. 4

Bahwa hasil pembagian waris secara kekeluargaan/soloh atas harta peninggalan almarhum AMAQ KECUMENG ini akan dituangkan dalam

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam perkara Nomor :  
1138/Pdt.G/2020/PA.Pra.

## Pasal. 5

Bahwa selanjutnya dengan putusan damai pembagian waris dalam perkara Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra., dapat dijadikan dasar dan alas hak untuk melakukan peralihan dan/atau Pemecahan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah sawah peninggalan AMAQ KECUMENG yang terletak di Dusun Bagik Kerongkong, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas.

## Pasal. 6

Bahwa perdamaian yang dibuat dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain, dan mengikat kedua belah pihak yaitu pihak (Penggugat) dan pihak (Para Tergugat) tidak lagi terdapat sengketa apapun karena telah Berdamai lewat jalur musyawarah mufakat dalam sidang Mediasi yang di pimpin oleh Mediator pada Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di hadapan Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dengan ini kedua belah pihak yang berperkara baik Kuasa Penggugat, maupun Pihak Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa isi dari perjanjian perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra.**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

**SAHUNI Binti AMAQ KAHAR**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada **MA'RUF JULKIFLI. SH, dan GUNTUR. SH**. Kedaunya merupakan Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & PARTNERS, alamat di jalan Dahlia III, No.22 BTN LA Resort, Karang Bongkot, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat -NTB. berdasarkan surat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : Nomor : 416/SK/Pdt/2020/PA.Pra tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**KILOK binti PAPUQ BUCUNG**, Perempuan, umur  $\pm$  65, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat belakang SD Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai Tergugat I;

**AMAQ KANCAH bin PAPUQ BUCUNG**, umur  $\pm$  60, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Belakang SD Aik Ara, Dusun Montong Goak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

DAN :

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEJUM binti PAPUQ BUCUNG**, perempuan, umur ± 62, agama Islam,  
Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ketemek, Desa Kuripan,  
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai  
**TURUT TERGUGAT;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada Eling bin Utu. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 420/SK/Pdt/2020/PA. Pra. Tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ternyata majelis menemukan keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat, dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp Rp 1.664.000,00 (Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I. dan Muhammad Jalaludin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Jalaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 60.000,00  |

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp 25.000,00
- Pemeriksaan setempat : Rp. 1.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 1.664.000,00

(Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Putusan Akta Perdamaian Nomor 1138/Pdt.G/2020/PA.Pra, Hal.9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)